



PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Dra. Sri Kuspartinah, beralamat di Jalan Sersan Mulyono Nomor 31 RT. 16 RW. 03 Kelurahan Klamong Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor pada LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Nopember 2024..... sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara seorang laki – laki yang bernama KARTO MISASTRO dengan seorang perempuan yang bernama SUPARTI

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn



telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dra. SRI KUSPARTINAH / Pemohon yang dilahirkan di Magetan pada tanggal 02 Maret 1949;

2. Bahwa berdasarkan akta nikah nomor 18917 pemohon menikah pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 1992 pemohon atas nama SRI KUSPARTINAH BINTI KARTOMISASTRO menikah dengan seorang laki-laki SOEHADJI;

3. Bahwa ibu Pemohon yang bernama SUPARTI alias SOEPARTI tersebut telah meninggal dunia di madiun pada tanggal 30 MEI 1966, pada usia 55 tahun;

4. Bahwa ayah pemohon yang bernama KARTO MISASTRO sudah meninggal dunia, sehingga yang mengajukan sidang permohonan ini adalah pemohon selaku anak kandung Almarhumah;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon selaku anak kandungnya, pada saat kematian ibu Pemohon tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Bojonegoro ataupun madiun;

6. Bahwa oleh karena keterlambatan pendaftaran Kematian ibu Pemohon sebagaimana diuraikan diatas maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten bojonegoro ataupun Madiun tidak bersedia untuk mencatat kematian ibu Pemohon serta tidak bersedia mengeluarkan Akte Kematian nya disebabkan data base mengenai ibu Pemohon telah terhapus;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akte Kematian tersebut untuk kepentingan mengurus dokumen – dokumen pemohon maka dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ataupun Madiun tersebut disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri tentang Kematian ibu Pemohon;

8. Bahwa untuk kelancaran pengurusan Akte Kematian ibu Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ataupun Madiun tersebut pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro dapat menetapkan tentang kematian ibu Pemohon dan selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat kematian ibu Pemohon dalam daftar kematian dalam register yang sedang berjalan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn



9. Bahwa untuk Menerbitkan atau mengeluarkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) serta Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) UU no. 23 tahun 2006 yang telah dilakukan perubahan menjadi UU no. 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, maka untuk menerbitkan atau mengeluarkan Akta Kematian ibu pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq. Hakim yang memeriksa perkara agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama SUPARTI alias SOEPARTI (ALM) telah meninggal dunia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ataupun Madiun, agar mencatat Kematian ibu Pemohon yang bernama SUPARTI alias SOEPARTI tersebut diatas ke Dalam Buku atau Register yang sedang berjalan, serta dapat dikeluarkannya Akta Kematian yang menyatakan bahwa di Jln. Dieng gang Suronatan Nomor 2 Rt 007 Rw 003 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun pada tanggal 30 Mei 1966, telah meninggal dunia orang yang bernama SUPARTI alias SOEPARTI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Sri Kuspartinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra. Sri Kuspartinah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/278/401.302.7/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangongangan Kecamatan Mangunharjo tertanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Magetan atas nama Sri Kuspartinah dengan Soewadji tertanggal 5 Oktober 1972, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari screenshot handphone makam Ibu Soeparti wafat Senin Pahing 30 Mei 1966, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tri Sudiartati;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian orang tuanya;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Karto Misastro dengan almarhumah Suparti yang keduanya telah meninggal dunia ;
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Suparti alias Soeparti telah meninggal dunia di madiun pada tanggal 30 Mei 1966, dan ayah pemohon yang bernama Karto Misastro juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi bisa tahu kalau orang tua Pemohon meninggal dunia adalah karena Saksi adalah tetangga Pemohon, waktu itu Pemohon pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tetangga Pemohon sekaligus sebagai murid Pemohon waktu di sekolah dasar, waktu itu Pemohon menyampaikan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa orang tuanya meninggal dunia dan Saksi disertai tugas sekolah agar semua murid mengerjakan tugas sekolah tersebut;

- Bahwa terkait permohonan akta Kematian ini, setahu Saksi Pemohon pernah diajukan di kantor Catatan Sipil Madiun, lalu oleh Petugas Kantor Catatan Sipil agar mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan alasan tempat tinggal Pemohon di wilayah Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa setahu Saksi, saudara kandung Pemohon ada 5 (lima) dan semua sudah meninggal semua;

2. Saksi Nunik Sukistini, S.Pd;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian orang tuanya;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Karto Misastro dengan almarhumah Suparti yang keduanya telah meninggal dunia ;

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Suparti alias Soeparti telah meninggal dunia di Madiun pada tanggal 30 Mei 1966, dan ayah pemohon yang bernama Karto Misastro juga sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi bisa tahu kalau orang tua Pemohon meninggal dunia adalah karena Saksi adalah tetangga Pemohon, waktu itu Pemohon pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon sekaligus sebagai murid Pemohon waktu di sekolah dasar, waktu itu Pemohon menyampaikan kepada Saksi bahwa orang tuanya meninggal dunia dan Saksi disertai tugas sekolah agar semua murid mengerjakan tugas sekolah tersebut;

- Bahwa terkait permohonan akta Kematian ini, setahu Saksi Pemohon pernah diajukan di kantor Catatan Sipil Madiun, lalu oleh Petugas Kantor Catatan Sipil agar mengajukan permohonan di

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan alasan tempat tinggal Pemohon di wilayah Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa setahu Saksi, saudara kandung Pemohon ada 5 (lima) dan semua sudah meninggal semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai menyatakan bahwa orang yang bernama Suparti alias Soeparti (alm) telah meninggal dunia guna proses penerbitan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon dimana alamat Pemohon adalah Jalan Sersan Mulyono Nomor 31 RT. 16 RW. 03 Kelurahan Klamong Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P-2, P-3 dan P-5, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama Karto Misastro dan Ibu Suparti;

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P-4 dan P-6, membuktikan bahwa Ibu Pemohon bernama Soeparti yang beralamat di Jalan Dieng gang Suronatan Nomor 2 Rt 007 Rw 003 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun telah wafat pada hari Senin Pahing tanggal 30

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1966 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Precet Jalan Gajah Mada Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang bahwa Saksi Tri Sudiartati dan Saksi Nunik Sukistini, S.Pd dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai kedua orang tua bernama Karto Misastro dan Suparti. Kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan dimakamkan di Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa ibu Pemohon yang bernama Suparti alias Soeparti tersebut telah meninggal dunia dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Precet Jalan Gajah Mada Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 30 Mei 1966, pada usia 55 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan dalam permohonan bahwa ibu Pemohon yang bernama Suparti alias Soeparti (alm) belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 46 disebutkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain : Permohonan agar seseorang dinyatakan meninggal (457 BW);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Ayat (5) : Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan dan pelaporan yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil menyebutkan bahwa perihal Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan adalah bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga merupakan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil disebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap permohonan Pemohon yaitu Menyatakan bahwa orang yang bernama Suparti alias Soeparti (alm) telah meninggal dunia, patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi selanjutnya maka permohonan Pemohon yaitu Memperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ataupun Madiun, agar mencatat Kematian ibu Pemohon yang bernama Suparti alias Soeparti (alm) tersebut diatas ke dalam buku atau register yang sedang berjalan, serta dapat dikeluarkannya Akta Kematian yang menyatakan bahwa di Jalan Dieng gang Suronatan Nomor 2 Rt 007 Rw 003 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 30 Mei 1966, telah meninggal dunia orang yang bernama Suparti alias Soeparti (alm), patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Suparti alias Soeparti (alm) telah meninggal dunia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ataupun Madiun, agar mencatat Kematian ibu Pemohon yang bernama Suparti alias Soeparti (alm) tersebut diatas ke Dalam Buku atau Register yang sedang berjalan, serta dapat dikeluarkannya Akta Kematian yang menyatakan bahwa di Jalan Dieng gang Suronatan Nomor 2 Rt 007 Rw 003 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada tanggal 30 Mei 1966, telah meninggal dunia orang yang bernama Suparti alias Soeparti (alm);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, oleh Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn tanggal 14 November 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Slamet Suripta,S.H.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Slamet Suripta,S.H.,M.Hum.

Hendri Irawan,S.H.,M.Hum.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp210.000,00; (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)